

Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Dalam Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Asal-Usul Anak Luar Nikah: Studi Putusan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Smn

Khaerul Ma'arif,¹ Ade Fita Nurani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

Email: maarifkhaerul27@gmail.com; adefitanrani1801@gmail.com

Penulis Korespondensi: maarifkhaerul27@gmail.com

Abstract: *This study examines the implementation of the best interests of the child principle in the determination of Judges Number 33/Pdt.P/2025/PA.Smn regarding the determination of the origin of children born out of wedlock. Using a normative juridical approach, this study analyzes whether the principle of the best interests of the child is truly the main ratio decidendi in the judge's consideration, not just a complement to the juridical-formal argument. The results of the analysis show that the judge's consideration has reflected some of the indicators of this principle, including the fulfillment of the child's identity rights through the inclusion of the biological father's name in the birth certificate, the protection of children from discrimination due to the actions of their parents by citing the principles of Nemo commodum capere potest de injuria sua propria and QS. al-An'am verse 164, the use of the maqashid al-shari'ah framework, especially hifzh al-nasl, as well as the reference to the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. However, the judge's consideration is still partial because it does not touch the dimensions of children's participation rights, assessment of parental parenting capacity, the psychosocial impact of children, and the implications of inheritance rights from the determination of fate, so that it has not made the best interests of the child a primary consideration that stands alone methodologically. This research contributes to the development of a more holistic standard of judicial consideration in cases of determining the origin of children in the Religious Courts.*

Keywords: *Best Interests of the Child; Children Born Out of Wedlock; Determination of the Child's Origin; Judge's Considerations*

Implementation of the Best Interests of the Child Principle in Judges' Considerations in Determining the Origin of Children Born Outside Wedlock: A Study of Decision Number 33/Pdt.P/2025/PA.Smn

Abstrak: Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam penetapan putusan hakim pada perkara Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Smn mengenai penetapan asal-usul anak yang lahir di luar nikah. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi perundang-undangan, studi kasus, dan studi konseptual. Penelitian ini menganalisis apakah prinsip kepentingan terbaik bagi anak benar-benar menjadi nalar utama dalam pertimbangan hakim, bukan sekadar pelengkap argumen yuridis-formal. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah mencerminkan sebagian indikator prinsip tersebut, mencakup pemenuhan hak identitas anak melalui pencantuman nama ayah biologis dalam akta kelahiran, serta perlindungan anak dari diskriminasi akibat perbuatan

orang tuanya dengan mengutip asas *nemo commodum capere potest de injuria sua propria* dan QS. Al-An'am ayat 164, penggunaan kerangka *maqashid al-syari'ah* khususnya *hifzh al-nasl*, dan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Namun, pertimbangan hakim masih bersifat parsial karena tidak menyentuh dimensi hak partisipasi anak, penilaian kapasitas pengasuhan orang tua, dampak psikososial anak, maupun implikasi hak waris dari penetapan nasab, sehingga kepentingan terbaik anak belum menjadi pertimbangan utama yang berdiri sendiri secara metodologis. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan standar pertimbangan hakim yang lebih holistik dalam perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Kepentingan Terbaik Bagi Anak; Anak Luar Nikah; Penetapan Asal Usul Anak; Pertimbangan Hakim

A. Pendahuluan

Negara Indonesia menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) juga diakui melalui Konvensi Hak-Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu, dalam penetapan asal-usul anak luar nikah, hakim Pengadilan Agama tidak hanya menerapkan ketentuan hukum secara formal, tetapi juga harus mengedepankan keadilan substantif sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dengan menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama guna menjamin hak identitas, status keperdataan, dan kesejahteraannya.² Meskipun perlindungan anak telah diatur secara normatif, penerapannya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan,

¹Sri Murni, "The Marriage Age Limit According To Indonesian Law No. 16, 2019 As Effort To Child Protection," Conf. Paper Presented Pada International Conference On Law, Economics And Health (Icleh 2020), *Proceedings Of The International Conference On Law, Economics And Health (Icleh 2020)*, 2020, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.047>.

²Ya Triana Ohoiwutun, Samuel Saut Martua Samosir, dan Chosya Sheila Aprilliana Arimbhi, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, No. 1 (2023): 149–63, <https://doi.org/10.55606/jhpi.v2i1.1261>.

terutama dalam perkara penetapan asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan yang diakui negara.

Kondisi ini sering terjadi akibat perkawinan yang tidak tercatat, perkawinan di bawah umur, atau hubungan di luar perkawinan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status hukum anak dan berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak keperdataannya. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Smn,³ yang menguji bagaimana hakim menyeimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dari perkara tersebut muncul pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip kepentingan terbaik bagi anak benar-benar menjadi dasar utama pertimbangan hakim dalam menetapkan asal-usul anak. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip tersebut dalam perkara penetapan asal-usul anak luar nikah dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan sosial. Anak yang tidak memperoleh kejelasan status asal-usul berpotensi mengalami hambatan dalam pemenuhan hak keperdataan, seperti hak atas nafkah, waris, dan administrasi kependudukan, serta menghadapi stigma sosial yang memengaruhi perkembangan dirinya. Selain itu, pertimbangan hakim yang belum secara konsisten mengedepankan kepentingan terbaik anak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perkara sejenis.⁴ Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian terhadap implementasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam Putusan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Smn guna menilai sejauh mana prinsip tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim serta kontribusinya terhadap perlindungan hukum anak dalam peradilan agama.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian Erkhani Maskuri, menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan berdasarkan pengakuan sahnya perkawinan pemohon menurut hukum agama sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³Mahkamah Agung, Direktori Putusan, Diakses pada 10 April 2026, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=33%2FPdt.P%2F2025%2FPA.Smn>

⁴Sabrina Mina Nurrahmah dan Tanissa Diva Siti Murbarani, "Implementasi Permohonan Pengesahan Anak Dalam Administrasi Kependudukan Untuk Pemenuhan Hak Waris Di Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, No. 11 (2025), <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/3119>.

(selanjutnya disebut UU Perkawinan) serta Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Selain itu, hakim mempertimbangkan manfaat dan perlindungan kepentingan anak agar anak tersebut memperoleh hak keperdataan dan perlindungan hukum yang setara dengan anak lain.⁵ Studi Nicola Dwi Wulandari, menunjukkan bahwa (1) Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Dps menggunakan ketentuan hukum positif, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum, tetapi tetap memasukkan perspektif hukum Islam melalui konsep *iqrār bi al-nasab* dalam pertimbangannya. Ini menunjukkan bahwa penetapan tersebut tidak mengabaikan hukum Islam, meskipun pendekatan hukum nasional lebih dominan; (2) Dalam hukum Islam, penetapan asal-usul anak didasarkan pada beberapa unsur penting, yaitu adanya perkawinan sah, terpenuhinya masa kehamilan minimal yang terkait dengan waktu kelahiran anak, pengakuan hubungan nasab, dan tidak adanya mekanisme *li'an* yang memutuskan hubungan antara anak dan ayah.⁶

Penelitian Fauziah Ahmad dan Dedi Sumanto, menunjukkan bahwa dalam memutus perkara, Majelis Hakim selalu mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Bila permohonan dikabulkan, hakim menilai perkawinan pemohon sebagai perkawinan *fasid*, tetapi anak hasil hubungan itu disebut anak syubhat sehingga tetap memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya. Sebaliknya, bila permohonan ditolak, pertimbangan hakim didasarkan pada status anak yang lahir di luar perkawinan dan kurangnya bukti atas dalil pemohon.⁷ Penelitian dari Muhammad Ridwan Firdaus, menjelaskan bahwa penetapan asal-usul anak luar nikah berkembang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui

⁵Erkham Maskuri, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb)," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, No. 2 (2022): 12-25, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/15272>.

⁶Nicola Dwi Wulandari, "Kriteria Penetapan Asal-Usul Anak luar nikah (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps Dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak)," *Panitera: Journal Of Law And Islamic Law* 3, No. 1 (2025): 101–25, <https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/32>.

⁷Fauziah Ahmad, dan Dedi Sumanto, "Penetapan Asal Usul Anak Dari Hasil Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Pengadilan Agama Limboto," *As-Syams* 5, No. 1 (2024): 38–50, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/as-syams/article/view/1785>.

hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis berdasarkan bukti sah termasuk pemeriksaan ilmiah. Namun, dalam praktik peradilan agama masih terdapat kendala dalam pembuktian dan pemenuhan hak anak. Dari sisi perlindungan anak, penetapan asal-usul penting untuk menjamin hak identitas dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum keluarga Islam, hukum nasional, dan prinsip perlindungan anak agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi anak luar nikah.⁸ Penelitian Arizona Palsu, menunjukkan bahwa semua permohonan dalam empat penetapan dikabulkan, meskipun hakim memakai istilah berbeda seperti anak sah, anak kandung, anak pemohon, dan anak biologis. Perbedaan itu dipengaruhi oleh penilaian hakim terhadap status perkawinan dan konstruksi hukum yang menggabungkan hukum Islam dan hukum positif. Penetapan ini berdampak penting pada pemenuhan hak anak, kepastian dan perlindungan hukum, serta kejelasan asal-usul anak di masa depan.⁹ Studi dari Kun Khoirunnisa, menunjukkan putusan tersebut memperkuat perlindungan hukum anak luar nikah, terutama hak nafkah dan waris. Namun, implementasi masih menghadapi kesulitan dalam membuktikan hubungan biologis dan penyesuaian regulasi. Karena itu, diperlukan harmonisasi aturan hukum dan mekanisme pembuktian yang lebih efektif untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi anak luar nikah.¹⁰

Penelitian Rahmi Aulia Fitriani et al. menunjukkan bahwa Pengadilan Agama penting dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak anak dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan ini memungkinkan pengakuan identitas ayah dalam dokumen kependudukan, mendukung administrasi yang tertib, serta mencegah diskriminasi terhadap anak tanpa melegalkan perkawinan

⁸Muhammad Ridwan Firdaus, "Penetapan Asal-Usul Anak luar nikah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak," *SiRad: Pelita Wawasan* 1, no. 3 (2025): 287–96, <https://doi.org/10.64728/sirad.v1i3.art8>.

⁹Fauzy Arizona, "Terminologi Status Anak Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Di Pengadilan Agama Pasca Nikah Ulang," *SiRad: Pelita Wawasan* 1, no. 2 (2025): 167–78, <https://doi.org/10.64728/sirad.v1i2.art9>.

¹⁰Kun Khoirunnisa, "Implikasi Hukum Status Anak luar nikah Pasca Putusan MK Nomor 46 PUU/VIII/2010," *Jurnal Hukum Perdata Dan Bisnis* 1, No. 2 (2026): 34–40, <https://ojs.pustakabangsaindonesia.com/index.php/jhpb/article/view/54>.

siri menurut hukum negara.¹¹ Penelitian Lina Nur Anisa, menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang umumnya mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 apabila diterapkan pada anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Mereka menganggap putusan itu sejalan dengan perlindungan anak dan pemberian kedudukan hukum yang setara. Namun, mereka tidak setuju jika putusan itu berlaku untuk anak hasil zina, karena menurut hukum Islam hubungan nasab anak tetap pada ibu dan keluarga ibunya.¹²

Kajian sebelumnya tentang penetapan asal-usul anak luar nikah umumnya fokus pada dasar pertimbangan hukum Islam dan positif, status nasab, implikasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta dampaknya terhadap hak keperdataan anak. Namun, belum ada analisis mendalam tentang penerapan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Kesenjangan ini menjadi dasar kebaruan penelitian ini, yang mengkaji implementasi prinsip tersebut dalam Putusan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Smn, bukan hanya sebagai asas normatif tapi juga instrumen menilai pengaruhnya terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan mengkritisi penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam pertimbangan hakim serta mengevaluasi relevansinya dalam memastikan perlindungan hak identitas, status keperdataan, dan kepastian hukum anak luar nikah di peradilan agama Indonesia.

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan teknik interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan suatu ketentuan hukum dalam kaitannya dengan keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Penerapannya dilakukan dengan menghubungkan Pasal 43 UU Perkawinan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta

¹¹Rahmi Aulia Fitriani, Hari Widiyanto, dan Septian Fiktor Riyantoro, “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Siri: Studi Kasus Putusan No. 340/Pdt.P/2025/PA.Wsb,” *Articles, Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 6, No. 1 (2026): 345–62, <https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i1.425>.

¹²Lina Nur Anisa, “Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor:46/PUU-VIII/2012,” *Articles, Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, No. 1 (2022): 35–46, <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/625>.

Konvensi Hak Anak. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pasal tersebut dianalisis untuk menilai keselarasan pertimbangan hakim dengan berbagai norma hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji sejauh mana prinsip kepentingan terbaik anak diimplementasikan secara substantif dalam perlindungan hukum anak luar nikah.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan secara terpadu, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengkaji ketentuan hukum terkait status dan perlindungan anak luar nikah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam, dan Konvensi Hak Anak. Pendekatan kasus ini menganalisis Putusan No. 33/Pdt.P/2025/PA.Smn untuk memahami penerapan prinsip kepentingan terbaik anak, sedangkan pendekatan konseptual menelaah konsep hukum terkait kepentingan terbaik anak, perlindungan anak, asal-usul, nasab, dan keadilan substantif. Data dianalisis menggunakan metode nalar/prinsip (*ratio decidendi*) untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim serta pengaruh prinsip kepentingan terbaik anak dalam argumentasi hukum. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode sinkronisasi vertikal dan horizontal norma untuk menguji keselarasan antaraturan hukum yang berlaku, baik dalam hubungan hierarkis antara norma yang lebih rendah dan norma yang lebih tinggi maupun dalam hubungan antarketentuan yang memiliki kedudukan setara, sehingga dapat diketahui tingkat harmonisasi antara hukum perkawinan, hukum perlindungan anak, hukum Islam, dan prinsip-prinsip hak anak dalam sistem hukum Indonesia.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari sumber hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, serta studi terhadap putusan pengadilan, yaitu Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Smn. Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, jurnal hukum, dan penelitian sebelumnya yang relevan, yang digunakan untuk memperdalam analisis dan memberikan dasar teori dalam memahami konsep kepentingan terbaik bagi anak.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Dengan metode ini, peneliti tidak hanya menjelaskan ketentuan hukum dan fakta dalam putusan, tetapi juga mengkaji secara mendalam apakah pertimbangan hakim sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik peradilan agama, terutama dalam kasus penetapan asal-usul anak yang lahir di luar nikah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu di bidang hukum keluarga dan perlindungan anak.

B. Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, serta Relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Status hukum anak penting dalam hukum keluarga karena terkait dengan pengakuan identitas, hubungan keperdataan dengan orang tua, serta pemenuhan hak anak secara sosial dan hukum.¹³ Dalam hukum Indonesia, status anak dibedakan berdasarkan keabsahan perkawinan orang tua, yaitu anak dalam perkawinan sah dan anak di luar perkawinan sah. Perbedaan ini memengaruhi hubungan hukum, terutama terkait hak pemeliharaan, identitas, dan warisan. Anak luar nikah sering mengalami kendala hukum terkait pengakuan status dan pemenuhan hak-hak keperdataannya. Awalnya, anak hanya diakui secara hukum oleh ibunya. Namun, seiring perkembangan hukum dan putusan pengadilan, pengakuan hubungan hukum dengan ayah biologis dapat diberikan jika terbukti secara ilmiah atau didukung oleh bukti yang sah. Perubahan ini bertujuan untuk melindungi hak fundamental anak sebagai subjek hukum tanpa dipengaruhi oleh status kelahiran.¹⁴

¹³Ivana Visković, "The Right of the Child to Family, Identity and Culture," dalam Adrijana Višnjić-Jevtić, Alicja Renata Sadownik dan Ingrid Engdahl (eds), *Young Children in the World and Their Rights. International Perspectives on Early Childhood Education and Development* 35 (2021): 131–47, https://doi.org/10.1007/978-3-030-68241-5_10.

¹⁴Rezi Tri Putri dan Susmita, "Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* 2, no. 6, (2024): 653-658, <https://doi.org/10.62379/jishs.v2i6.1927>.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjamin hak anak luar kawin yang diakui secara sah, serta menegaskan kedudukan dan penghormatan haknya yang setara dengan anak dari perkawinan sah, meliputi pengakuan identitas, status hukum, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar.¹⁵ Posisi anak dalam KHI sama dengan dalam UU Perkawinan. Pasal 100 KHI dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa ‘anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarganya.’ Dalam fikih klasik, ulama berbeda pandangan mengenai penetapan nasab anak kepada ayah. Menurut Imam As-Syafi’i, keabsahan status seorang anak serta keterkaitan nasabnya dengan sang ayah dapat ditetapkan apabila terdapat akad nikah yang sah antara kedua orang tuanya. Dalam perspektif ini, tidak diperlukan pembuktian tambahan untuk mengukuhkan hubungan nasab tersebut.¹⁶ Jadi, selama perkawinan sesuai syariat, anak otomatis diakui sebagai anak ayahnya tanpa prosedur pembuktian yang rumit.

Konsep *nasab* dalam fikih Islam sangat penting karena berkaitan dengan identitas, hubungan keluarga, hak waris, perwalian, dan implikasi hukum lainnya. Penetapan nasab bertujuan menjaga kejelasan garis keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai tujuan utama syariat.¹⁷ Para ulama menetapkan nasab melalui mekanisme seperti perkawinan sah, *istilhaq* (pengakuan ayah terhadap anak dengan syarat tertentu), dan *iqrar bi al-nasab* sebagai alat pengakuan apabila tidak ada bukti yang bertentangan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, nasab merupakan salah satu hak dasar yang harus dijaga karena berkaitan langsung dengan kemaslahatan individu dan ketertiban sosial.¹⁸ Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Abd al-Karim Zaidan yang menegaskan

¹⁵Mahfud, et al., “Perlindungan dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (Mude)* 4, No. 3 (2025): 599–606, <https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8546>.

¹⁶Anisa, “Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor:46/PUU-VIII/2010.”

¹⁷M. Lutfi Khakim, dan Mukhlis Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Nizham Journal Of Islamic Studies* 8, No. 01 (2020): 32–41, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>.

¹⁸Ismanul Fajri, Helmi Basri, dan Arisman, “Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili (W. 1437 H) Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2023): 49–67, <https://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/81>.

bahwa pengakuan terhadap nasab tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga berfungsi melindungi kehormatan dan masa depan anak.¹⁹ Oleh karena itu, pembahasan asal-usul anak terkait erat dengan upaya menjaga hak anak atas identitas jelas dan perlindungan hukum memadai.

Perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya pendekatan yang lebih luas dalam memahami perlindungan anak melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Ibn Ashur menjelaskan bahwa tujuan syariat tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan norma secara formal, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan manusia secara menyeluruh.²⁰ Gagasan ini kemudian dikembangkan oleh Jasser Auda melalui pendekatan sistem yang menempatkan perlindungan hak, keadilan, dan kesejahteraan manusia sebagai bagian integral dari tujuan hukum Islam. Dalam konteks perlindungan anak, konsep *hifz al-nasl* tidak lagi dipahami sebatas menjaga kemurnian garis keturunan, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap identitas, martabat, dan hak-hak anak sebagai subjek hukum.²¹ Sejalan dengan itu, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa penerapan hukum Islam harus mempertimbangkan kemaslahatan yang nyata dan menghindari dampak yang merugikan anak sebagai pihak yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kondisi kelahirannya.²² Perspektif ini melahirkan apa yang dikenal sebagai fikih perlindungan anak kontemporer, yaitu pendekatan hukum yang berupaya menyeimbangkan ketentuan nasab dalam fikih klasik dengan kebutuhan perlindungan hak anak dalam masyarakat modern, sehingga tujuan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan anak dapat diwujudkan secara lebih optimal.

¹⁹Kholid Saifulloh Mohammad, Muhammad Tsalis Ramadlani, dan Ahmadridlo Ghazali, "Nasab, Waris, Dan Hak Keperdataan Kajian Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Untuk Anak Hasil Zina," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2025): 69–89, <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.839>.

²⁰Ali Muchasan, M. Syarif, dan Dhuha Rohmawan, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr," *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2023): 133–51, <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>.

²¹Ibnu Paqih Hasan, "Childfree Choice In The Dialectic Between Human Rights And Islamic Law: Navigating Bodily Autonomy And Hifz Al-Nasl," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2025): 114–34, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/2073>.

²²Zainul Mun'im, "Peran Kaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fiqh Al-Aqalliyat," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 151–72, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546>.

Di sisi lain, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa untuk menetapkan nasab anak kepada ayahnya, diperlukan bukti konkret adanya hubungan suami istri secara fisik, bukan hanya pernikahan sah semata.²³ Oleh karena itu, inti perbedaan antara pendapat As-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal terletak pada kriteria dasar pengakuan nasab, di mana As-Syafi'i lebih menekankan pada adanya pernikahan yang sah secara syariat, sementara Imam Ahmad bin Hambal lebih menitikberatkan pada bukti adanya hubungan intim yang konkret antara pasangan suami dan istri. Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak dari hubungan di luar nikah tidak bisa dinasabkan secara hukum kepada ayah biologis, meski ayah menikahi ibu anak tersebut secara sah. Namun, beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berpendapat nasab tetap bisa diakui jika ayah secara jelas mengakui anaknya, tanpa klaim dari pihak lain. Untuk anak perempuan hasil zina, mayoritas ulama sepakat bahwa ia tetap *mahram* dengan ayahnya, sehingga haram untuk dinikahi, walau nasab formal tidak diakui.²⁴

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak-anak yang lahir di luar nikah sering menghadapi kesulitan sosial dan hukum, dengan hak yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma sesuai Pasal 28B ayat (2) UUD yang menjamin hak anak atas hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Putusan ini membuka peluang pengakuan hubungan hukum perdata antara anak di luar nikah dan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan secara ilmiah, termasuk melalui uji *Deoxyribonucleic Acid* (DNA).²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah fundamental konstruksi hukum Indonesia terkait kedudukan anak luar nikah dengan menafsir ulang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Sebelumnya, pasal ini membatasi hubungan anak luar nikah hanya pada ibu dan keluarganya, tanpa mengakui hubungan hukum dengan ayah biologis. Mahkamah memperluasnya dengan menyatakan anak

²³Mun'im, "Peran Kaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fiqh Al-Aqalliyat."

²⁴Mohammad, Ramadlani, dan Ghazali, "Nasab, Waris, Dan Hak Keperdataan Kajian Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Untuk Anak Hasil Zina."

²⁵Patrick Corputty, Yunanto, dan Andri Sutrisno, "Kesenjangan Normatif Dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak luar nikah Dalam Sistem Hukum Indonesia," *IBLAM Law Review* 5, no. 2 (2025): 125-36, <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.615>.

luar nikah tetap berhubungan perdata dengan ayah biologis jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, termasuk tes DNA.

Perluasan normatif ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 4 yang menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa diskriminasi, serta Pasal 7 yang memberikan hak kepada anak untuk mengetahui orang tuanya dan mendapatkan pengasuhan dari mereka.²⁶ Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan meneguhkan dan mengoperasionalkan prinsip kepentingan terbaik anak yang secara sistemik telah tertanam dalam berbagai lapisan hukum positif Indonesia, termasuk Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan mewajibkan negara untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap produk hukum yang berkaitan dengan kehidupan anak.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengandung makna yang lebih mendalam karena bersinggungan langsung dengan prinsip nasab yang telah mapan dalam tradisi fikih. Dalam konstruksi hukum Islam klasik, nasab yang merupakan garis keturunan yang menentukan hak dan kewajiban hukum antara ayah dan anak hanya dapat terbentuk melalui pernikahan yang sah atau melalui pernikahan yang fasid dalam pandangan sebagian mazhab. Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, dalam perspektif fikih mayoritas, tidak memiliki nasab kepada ayah biologisnya, sehingga tidak mewarisi, tidak mendapatkan nafkah, dan tidak berada dalam perwalian ayah tersebut.²⁷

Relevansi Putusan MK tersebut dengan posisi hukum Islam ini terletak pada kebutuhan untuk membedakan secara cermat antara pengakuan nasab dalam

²⁶Annie Pullen Sansfaçon, et al., "Parents' Journeys to Acceptance and Support of Gender-Diverse and Trans Children and Youth," *Journal of Family Issues* 41, no. 8 (2020): 1214–36, <https://doi.org/10.1177/0192513X19888779>.

²⁷Deni Purnama dan Dhiauddin Tanjung, "Islam Dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024): 41-52, <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6085>.

pengertian fikih yang berdimensi ibadah dan spiritual, dengan pengakuan hubungan perdata dalam pengertian hukum positif yang berdimensi perlindungan hak. Kompilasi Hukum Islam, sebagai kodifikasi fikih di Indonesia, tidak mengatur hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologisnya, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi mengisi kekosongan ini tanpa membatalkan ketentuan nasab fikih. Dengan demikian, hubungan antara hukum Islam dan putusan ini bersifat komplementer: hukum Islam menetapkan standar ideal keluarga lewat pernikahan sah, sedangkan putusan Mahkamah menjaga hak anak agar tidak didiskriminasi karena ketidakabsahan hubungan orang tua mereka.

C. Indikator Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Prinsip kepentingan terbaik anak adalah dasar utama dalam melindungi hak anak di bawah umur. Doktrin ini mengakui anak sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan dari negara, keluarga, dan masyarakat. Dalam pembuatan kebijakan, tindakan administratif, dan proses hukum terkait anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas untuk menjamin keputusan tidak menghambat pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan anak. Pendekatan terhadap masalah anak pun harus mengintegrasikan aspek hukum, sosial, psikologis, dan kemanusiaan.²⁸ Dalam perlindungan hukum, prinsip kepentingan terbaik anak mengakui hak asasi anak yang harus ditegakkan negara. Oleh karena itu, kebijakan dan keputusan hukum terkait anak harus memprioritaskan perlindungan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Prinsip ini menegaskan bahwa otoritas orang tua dan negara atas anak tidak mutlak, melainkan dibatasi untuk memastikan hak anak terpenuhi sebagai entitas rentan yang butuh perlindungan khusus.²⁹

²⁸Agus Darwanta, "Penerapan Prinsip Terbaik untuk Anak (*The Best Interest of the Child*) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak," *Jurnal Reformasi Hukum* 24, no. 1 (2020): 60-76, <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83>.

²⁹Firman Tri Wahyuono, et al. "Esensialitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak dalam Perspektif *Best Interest of the Child*," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2026): 61-77, <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/12784>.

Kepentingan terbaik untuk anak dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menjadi asas fundamental dan dibagi dalam empat klasifikasi atas hak-hak anak, yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), mencakup hak untuk menegakkan dan melestarikan kehidupan, di samping hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan perawatan optimal.
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), mencakup hak untuk membela diri terhadap diskriminasi, tindakan agresi, dan tidak adanya akuntabilitas bagi anak di bawah umur yang tidak memiliki dukungan keluarga, terutama berkaitan dengan anak-anak yang mencari perlindungan.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), mencakup semua bentuk pendidikan anak baik secara formal maupun nonformal, serta kehidupan yang layak untuk mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak anak untuk menyampaikan pendapat dalam semua hal yang memengaruhi dirinya.³⁰

Di dalam *Convention on the Rights of the Child*, indikator utama tercermin dalam pengakuan hak anak untuk hidup dan tumbuh sesuai Pasal 6, yang mengharuskan kebijakan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan fisik, mental, spiritual, serta sosial anak. Sejalan dengan itu, Pasal 24 dan 28 menegaskan hak atas kesehatan dan pendidikan sebagai dasar kesejahteraan anak. Prinsip ini juga mencakup perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, yang diatur dalam Pasal 2 (non-diskriminasi), Pasal 19 (perlindungan dari kekerasan), serta Pasal 32-36 (perlindungan dari eksploitasi ekonomi, seksual, dan bentuk eksploitasi lainnya).³¹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kepentingan terbaik

³⁰Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 35.

³¹United Nation Human Rights, *Convention on the Rights of the Child*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>, diakses pada 15 April 2026.

anak tercapai hanya jika anak aman dan terlindungi dari ancaman yang dapat merugikan perkembangan fisik, mental, dan kesejahteraannya.

Indikator penting lainnya adalah hak tumbuh kembang anak meliputi pengembangan kepribadian, kebebasan berpikir, dan pemeliharaan hubungan keluarga serta identitas anak sesuai Pasal 7, 8, dan 9. Anak berhak mengetahui dan diasuh orang tuanya, mempertahankan identitas, dan tidak dipisahkan kecuali demi kepentingan terbaiknya, dengan stabilitas keluarga dan pengasuhan sebagai faktor utama.³² Indikator lainnya adalah penghormatan terhadap pandangan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dalam setiap hal yang memengaruhi dirinya, dan pendapat tersebut harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.³³ Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak ditentukan tidak hanya secara objektif oleh orang dewasa, tetapi juga harus memperhatikan sudut pandang subjektif anak.

Indikator prinsip kepentingan terbaik anak dalam *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak (KHA) bersifat multidimensional, meliputi kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental, partisipasi aktif, perlindungan dari ancaman, akses pendidikan, pemeliharaan identitas, dan lingkungan pendukung anak. Semua indikator ini saling terkait dan harus dipahami menyeluruh agar upaya perlindungan hak anak maksimal. Konvensi ini diinisiasi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diratifikasi di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mewajibkan seluruh penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan prinsip tersebut, memastikan setiap kebijakan, tindakan, dan putusan lembaga peradilan memperhatikan secara menyeluruh kesejahteraan dan hak anak.³⁴ Dalam pengadilan

³²United Nation Human Rights, *Convention on the Rights of the Child*.

³³United Nation Human Rights, *Convention on the Rights of the Child*.

³⁴Azka Syifaul Maula, "Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

kasus status dan asal-usul anak, hakim wajib mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik anak selain mematuhi aturan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin secara konstitusional bahwa setiap anak, termasuk yang lahir di luar nikah, berhak atas pengakuan identitas dan status hukum jelas. Sesuai Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28, identitas dan akta kelahiran harus diberikan sejak lahir. Ketentuan ini mencegah diskriminasi dan menjamin kesetaraan hak sipil seperti nafkah, waris, dan perlindungan hukum, serta sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan hak anak mengenal dan diasuh oleh orang tuanya.³⁵ Posisi anak dari hubungan di luar nikah kini mendapat kepastian hukum perdata yang menegaskan kewajiban orang tua terhadap tanggung jawab pada anaknya.

Pemenuhan hak meliputi akses adil dan merata ke layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan layak tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang kelahiran. Pasal 9 ayat (1) menyatakan setiap anak berhak mendapat pendidikan untuk mengembangkan potensi maksimalnya. Negara juga wajib menjamin akses kesehatan berkualitas dan menciptakan lingkungan mendukung agar anak tumbuh optimal tanpa stigma terkait asal-usul, sesuai ketentuan Pasal 4 tentang hak dasar.³⁶ Undang-undang ini mengatur mekanisme pengakuan dan penetapan status hukum anak lahir di luar nikah. Proses ini memberi kesempatan bagi ayah biologis untuk mengakui anaknya secara resmi, sesuai Pasal 55 yang menyatakan asal-usul anak bisa dibuktikan melalui akta kelahiran atau bukti sah lain, termasuk putusan pengadilan. Bagi warga negara yang beragama Islam, prosedur ini dijalankan melalui Pengadilan Agama agar memperoleh pengakuan sah dari ayah biologis.³⁷

Aturan ini sangat krusial dalam menjamin terpenuhi hak-hak keperdataan anak secara komprehensif, termasuk hak atas warisan dan perwalian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga

tentang Perlindungan Anak,” *Studia: Journal of Humanities and Education Studies* 1, no.2 (2025): 1-13, <https://edukastra.com/studia/article/view/8/8>.

³⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

³⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*.

³⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*.

menegaskan peran lembaga negara seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, khususnya anak yang lahir di luar pernikahan.³⁸ Dalam penetapan asal-usul anak, kepastian hukum hubungan orang tua dan anak penting agar anak mendapat hak dasar seperti keperdataan dan pengasuhan. Studi menunjukkan hakim punya kebebasan luas dalam menyusun pertimbangan hukum selama rasional dan melindungi anak. Prinsip ini menjadi tolok ukur pengabulan perkara anak, seperti pengangkatan, perwalian, atau status anak. Oleh sebab itu, analisis mendalam pertimbangan hakim penting untuk menilai penerapan prinsip ini, khususnya bagi anak lahir di luar perkawinan.

D. Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Perkara No. 33/Pdt.P/2025/PA.Smn

Perkara Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Smn diajukan pada 20 Januari 2025 oleh Suryaningsih binti Subagyo (Pemohon I) dan Dhimas Eriyawan bin Slamet Kuat (Pemohon II) kepada Pengadilan Agama Sleman, dengan pokok permohonan agar anak mereka, Dhimas Alfarizi yang lahir pada 11 Oktober 2021 diakui secara hukum sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Anak tersebut lahir sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan resmi pada 14 Juni 2022 tanpa didahului nikah siri sehingga akta kelahirannya hanya mencantumkan nama ibunya. Guna memperbaiki dokumen kependudukan tersebut dan memenuhi kepentingan hukum perdata anak, para pemohon memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Sleman.

1. Analisis Kritis terhadap Putusan Hakim

Majelis Hakim mengabulkan permohonan dengan memerintahkan pencantuman nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak, yang sejalan dengan hak identitas anak sebagaimana diatur Pasal 7 dan 8 KHA serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak mengenal orang tuanya, mempertahankan

³⁸Mahfud, et al., "Perlindungan dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak."

identitasnya, dan memperoleh akta kelahiran yang mencerminkan asal-usulnya secara lengkap. Tanpa penetapan ini, anak berada dalam kondisi defisit identitas hukum yang merugikan aksesnya terhadap hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum yang setara. Penetapan ini juga selaras dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memungkinkan pembuktian asal usul anak melalui putusan pengadilan.

Salah satu pertimbangan yang juga paling progresif dalam putusan ini adalah ketika Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan *fithrah* (suci), tidak mengetahui dan tidak ikut serta dalam kesalahan orang tuanya. Hakim mengutip asas hukum *nemo commodum capere potest de injuria sua propria* dan QS. Al-An'am ayat 164 untuk menegaskan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat dari pelanggaran yang dilakukan orang lain. Pertimbangan ini secara substantif selaras dengan indikator perlindungan hukum dalam KHA, khususnya Pasal 2 yang melarang diskriminasi berdasarkan kondisi kelahiran anak. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pertimbangan ini juga sesuai dengan semangat perlindungan menyeluruh bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan agar terbebas dari segala bentuk diskriminasi dalam pemenuhan hak-haknya.

Selain itu Majelis Hakim mengaitkan penetapan nasab anak dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, khususnya *hifzh al-nasl* (pemeliharaan keturunan), yang mencakup dimensi kelangsungan hidup biologis melalui nafkah, pengakuan identitas, serta peningkatan kualitas hidup melalui pemeliharaan dan pendidikan. Pertimbangan ini diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Penggunaan kerangka *maqashid al-syari'ah* ini konsisten dengan indikator hak keberlangsungan hidup dan hak tumbuh serta berkembang yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

Meskipun Majelis Hakim menyebutkan kepentingan anak dalam pertimbangannya, pembahasan tersebut tidak terstruktur sebagai analisis yang berdiri sendiri. Indikator kepentingan terbaik anak yang multidimensional, seperti hak atas

kesehatan (Pasal 24 KHA), hak atas pendidikan (Pasal 28 KHA), hak partisipasi (Pasal 12 KHA), dan hak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang stabil, sama sekali tidak dibahas. Idealnya, pertimbangan kepentingan anak seharusnya menjadi *ratio decidendi* tersendiri yang dijabarkan secara holistik, bukan sekadar argumen pelengkap di tengah pertimbangan yuridis-formal. Dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak, menyebutkan hak anak untuk menyampaikan pandangannya sesuai usia dan tingkat kematangannya. Anak dalam perkara ini berusia tiga tahun sehingga memang belum dapat memberikan keterangan formal di persidangan. Namun Majelis Hakim seharusnya tetap mencantumkan penjelasan mengapa aspek partisipasi tidak dapat diterapkan, atau setidaknya mempertimbangkan representasi kepentingan anak secara simbolis.

Indikator kepentingan terbaik anak menegaskan bahwa stabilitas lingkungan keluarga dan kapasitas pengasuhan merupakan faktor penting dalam menentukan kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 KHA. Dalam perkara ini, tidak terdapat satu pun pertimbangan yang menilai apakah kedua orang tua, yang berstatus buruh dengan latar belakang pendidikan tingkat menengah, berada dalam kondisi yang mampu menjamin pengasuhan layak bagi anak yang saat itu berusia tiga tahun. Penilaian semacam ini bukan dimaksudkan untuk menghalangi dikabulkannya permohonan, melainkan untuk memastikan bahwa penetapan nasab secara hukum benar-benar diikuti dengan pemenuhan kewajiban orang tua secara nyata demi kepentingan tumbuh kembang anak.

Putusan yang berkaitan dengan anak wajib mempertimbangkan dimensi sosial dan psikologis. Anak yang lahir di luar perkawinan berpotensi menghadapi stigma sosial dan tekanan psikologis dalam kehidupannya, namun pertimbangan Majelis Hakim tidak menyentuh aspek ini sama sekali. Pendekatan holistik terhadap kepentingan anak mengharuskan analisis atas seluruh dimensi kehidupan anak, tidak hanya sebatas aspek administratif dan yuridis-formal.

2. Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Hak waris anak yang lahir di luar perkawinan sangat lemah dalam hukum Indonesia. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal

43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak luar nikah hanya punya hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Akibatnya, anak tidak memiliki ikatan hukum dengan ayah biologisnya, termasuk soal nasab, perwalian, nafkah, dan hak waris. Pasal 100 dan 186 KHI juga menegaskan hal ini, sesuai dengan konsep fikih klasik *walad al-zina* yang tidak mengakui hubungan nasab atau pewarisan dengan ayah biologis.

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah secara mendasar hukum terkait hubungan anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus dibaca seperti ini: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Putusan ini bersifat final, mengikat, dan berlaku untuk semua pihak sejak diumumkan dalam sidang terbuka.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hubungan anak dengan seorang pria sebagai ayah bukan hanya karena ikatan perkawinan, tapi bisa juga dibuktikan lewat hubungan darah. Jadi, MK mengenalkan paternitas biologis sebagai dasar hubungan hukum selain paternitas yuridis dari perkawinan sah. Pembuktian biologis lewat tes DNA atau bukti lain membuka jalan bagi anak luar nikah untuk mengakui hak-hak hukum dari ayah biologisnya. Setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar nikah punya dasar hukum untuk mewarisi harta ayahnya setelah ada penetapan nasab dari pengadilan. Namun, putusan ini menimbulkan dualisme hukum karena bertentangan dengan hukum Islam yang tidak mengakui hubungan waris antara anak luar nikah dan ayahnya. Karena itu, pengakuan nasab biologis lewat pengadilan harus berhati-hati dalam konteks hukum waris Islam, dan wasiat *wajibah* jadi salah satu solusi menurut yurisprudensi Pengadilan Agama.

Wasiat *wajibah* adalah cara yang tepat untuk memberikan warisan kepada orang yang secara biologis ada hubungan darah tapi tidak dipenuhi syarat ahli waris

menurut syariat, seperti anak luar nikah, sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.³⁹ Beberapa Pengadilan Agama sudah memberi bagian wasiat wajibah kepada anak luar nikah yang sudah mendapat penetapan nasab biologis, dengan jumlah tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan. Pendekatan ini dianggap mengakomodasi keadilan bagi anak sekaligus tetap menjaga prinsip kewarisan dalam Islam.

3. Kritik terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mendapat kritik tajam, terutama dari sudut pandang hukum Islam tradisional. Dalam fikih klasik, sebagian besar ulama berpendapat bahwa nasab anak hasil hubungan di luar nikah hanya terkait dengan ibunya. Pengakuan hubungan hukum antara anak dan ayah biologis seperti yang ditegaskan dalam putusan MK dianggap dapat membingungkan batas antara hubungan dalam perkawinan sah dan di luar perkawinan. Kritik serupa juga datang dari beberapa sistem hukum adat yang menganggap perkawinan sah sebagai dasar utama penentuan status keluarga, garis keturunan, dan hak waris. Putusan MK dianggap mengurangi makna perkawinan sebagai satu-satunya cara sah untuk melahirkan keturunan, seolah membuka peluang bagi konsekuensi hukum yang menguntungkan pihak yang berhubungan di luar nikah tanpa tanggung jawab yang cukup.

Putusan MK dari sudut pandang perlindungan anak merupakan usaha konstitusional untuk menjamin hak-hak dasar anak tanpa memandang asal-usul kelahirannya. Anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya. Dengan pengakuan hubungan hukum yang bisa dibuktikan secara ilmiah, anak mendapat akses lebih baik pada hak pemeliharaan, nafkah, identitas, dan perlindungan sosial. Dalam perspektif Islam kontemporer, pandangan ini terkait dengan *maqashid al-syari'ah*, khususnya perlindungan terhadap keturunan dan kepentingan anak sebagai pihak yang paling rentan.

³⁹Majelis Ulama Indonesia, "Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya," <https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadapnya-final.pdf>, diakses pada 16 Juni 2026.

Putusan MK tersebut melemahkan institusi perkawinan, dikarenakan generalisasi yang kurang tepat. Putusan MK bukan untuk melegitimasi hubungan di luar nikah, melainkan memberikan pengakuan hukum terhadap hak anak yang lahir dari hubungan tersebut. Pengakuan hak anak tidak berarti membenarkan tindakan orang tuanya. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebaiknya dilihat sebagai koreksi atas ketidakadilan yang dialami anak-anak luar nikah, sekaligus menunjukkan pergeseran hukum menuju pendekatan yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip perlindungan anak secara nasional dan internasional.

Mengenai tes DNA dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, tes ini berperan sebagai alat bukti ilmiah utama yang menunjukkan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan hubungan hukum antara anak luar nikah dan ayah biologisnya. Putusan ini tidak secara otomatis mewajibkan setiap pihak melakukan tes DNA, tapi tes ini menjadi standar bukti paling akurat di pengadilan jika ada penyangkalan. Dengan kata lain, pelaksanaan tes DNA bersifat sukarela atas kesepakatan bersama, atau menjadi kewajiban jika diperintahkan hakim dalam sidang gugatan asal-usul anak untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak anak.

4. Komparatif Putusan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin sering menghadapi permohonan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan *sirri* (perkawinan tidak tercatat) atau dari hubungan yang belum memiliki ikatan perkawinan yang sah secara hukum positif. Empat penetapan yang menjadi objek analisis komparatif ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 33/Pdt.P/2025, Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 47/Pdt.P/2024, Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1890/Pdt.P/2025, dan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 116/Pdt.P/2025. Pertanyaan analitisnya adalah sejauh mana keempat penetapan tersebut benar-benar menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama (*primary consideration*) dalam memutus perkara, bukan sekadar sebagai justifikasi pelengkap. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak (*Best Interest of the Child*) di Beberapa Pengadilan Agama di Indonesia

Indikator Prinsip <i>Best Interest of the Child</i>	PA Sleman 33/Pdt.P/2025	PA Semarang 47/Pdt.P/2024	PA Surabaya 1890/Pdt.P/2025	PA Malang 116/Pdt.P/2025
Aspek yang Dditerapkan Secara Konsisten				
Hak identitas dan pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran (Ps. 7-8 KHA; Ps. 27-28 UU 35/2014)	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Perlindungan anak dari akibat perbuatan orang tua (Ps. 2 KHA; asas non-diskriminasi)	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Penggunaan dalil fikih/maqashid pro-anak	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Perintah administratif ke Disdukcapil	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Aspek yang Tidak Terpenuhi				
Hak partisipasi anak (Ps. 12 KHA; Ps. 10 UU 35/2014)	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
Penilaian kapasitas pengasuhan orang tua (Ps. 9 KHA; Ps. 14 UU 35/2014)	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
Pertimbangan dampak psikososial anak (Ps. 27 KHA)	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
Hak atas kesehatan & pendidikan (Ps. 24-28 KHA; Ps. 8-9 UU 35/2014)	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
Aspek yang Menunjukkan Variasi Antar Putusan				
Kepentingan anak sebagai ratio decidendi mandiri dan Pertimbangan Utama (Primari Consideration)	Sebagian	Baik	Ringkas	Ringkas
Rujukan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010	Eksplisit	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Pembedaan analisis perkawinan dan nasab anak	Sebagian	Tegas	Sebagian	Sebagian
Pertimbangan implikasi hak waris anak	Implisist	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Analisis Penulis

a. Aspek Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak secara Konsisten

Keempat penetapan secara seragam berhasil dalam empat hal. *Pertama*, setiap putusan mengabulkan permohonan dan memerintahkan pencantuman nama ayah biologis dalam akta kelahiran, yang merupakan pemenuhan langsung hak identitas anak (Pasal 7-8 KHA dan Pasal 27 UU 35/2014). *Kedua*, keempat hakim mengakui bahwa anak tidak dapat dibebani akibat perbuatan orang tuanya, selaras dengan larangan deskriminasi dalam Pasal 2 KHA. *Ketiga*, seluruh putusan bersandar pada dalil fikih yang berpihak pada anak: PA Semarang, Surabaya, dan Kab. Malang mengutip pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang nasab dari pernikahan fasid, sedangkan PA Sleman menggunakan kerangka *maqashid al-syari'ah (hifzh al-nasl)*. *Keempat*, semua putusan memuat perintah administratif konkret kepada Disdukcapil setempat.

b. Aspek yang Tidak Terpenuhi

Terdapat empat dimensi kepentingan terbaik anak yang secara konsisten absen dari seluruh putusan. *Pertama*, hak partisipasi anak (Pasal 12 KHA) tidak pernah disinggung. Meskipun usia anak-anak dalam perkara ini memang belum memungkinkan keterangan formal, hakim seharusnya mencantumkan penjelasan mengapa dimensi ini tidak dapat diterapkan. *Kedua*, tidak ada satu pun putusan yang menilai kapasitas pengasuhan orang tua sebagai bagian dari kepentingan terbaik anak ke depan. *Ketiga*, dampak psikososial anak termasuk risiko stigma sosial akibat kondisi kelahiran sama sekali tidak dipertimbangkan. *Keempat*, implikasi hak waris dari penetapan nasab tidak pernah diuraikan secara eksplisit, padahal penetapan nasab sejatinya membuka hak kewarisan anak dari ayah biologisnya yang seharusnya dinyatakan tegas agar tidak menimbulkan sengketa di masa depan.

c. Aspek yang Menunjukkan Variasi antar Putusan

Terdapat variasi yang cukup mencolok dalam hal kedalaman dan metodologi pertimbangan. PA Sleman adalah satu-satunya yang secara eksplisit merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang membuka hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Lebih dari itu, PA Sleman juga secara

tegas memisahkan antara pertimbangan keabsahan perkawinan dan pertimbangan kepentingan anak sebagai dua dimensi analisis yang berdiri sendiri, dengan menyatakan bahwa "selain mempertimbangkan tentang perkawinan, dalam hal asal usul anak juga harus mempertimbangkan kepentingan si anak." Pernyataan ini menjadikan PA Sleman sebagai penetapan yang paling mendekati standar pertimbangan utama yang dikehendaki Pasal 3 ayat (1) KHA.

PA Semarang tampil paling berani secara epistemologis-fikih. Majelis Hakim secara jujur menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada 10 Mei 2023 tidak sah karena Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain namun tetap mengabulkan penetapan nasab dengan bersandar pada doktrin *al-zawaj al-fasid* sebagai dasar nasab. Pendekatan ini secara prinsipil mencerminkan bahwa kepentingan anak ditempatkan di atas konsekuensi hukum formal dari perbuatan orang tuanya.

Sebaliknya, PA Surabaya dan PA Kabupaten Malang menerapkan pola yang lebih seragam dan ringkas: memeriksa sahnya perkawinan sirri, menyatakan sah secara agama, lalu mengabulkan nasab melalui mekanisme pengakuan (*istbat nasab bil ikrar*) berdasarkan Pasal 103 KHI dan Pasal 280 BW. Kepentingan anak disebut dalam kalimat singkat tentang *kemaslahatan* dan pencegahan *muhdharat*, namun tanpa elaborasi lebih lanjut sebagai analisis mandiri.

Keempat putusan berhasil pada dimensi formal dan administratif perlindungan anak, namun belum menyentuh dimensi substantif kesejahteraan anak yang mencakup pengasuhan, psikososial, waris, dan partisipasi. Hakim Pengadilan Agama ke depan perlu mengembangkan pendekatan yang tidak sekadar menyelesaikan persoalan identitas dokumen, tetapi mempertimbangkan secara menyeluruh hak-hak anak sebagai subjek hukum yang mandiri dan rentan, demi mewujudkan peradilan yang benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.

E. Kesimpulan

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Smn telah mengimplementasikan sebagian indikator prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) secara progresif. Hal ini tercermin dari dikabulkannya

pencantuman nama ayah biologis demi hak identitas anak, serta perlindungan anak dari diskriminasi dan stigma sosial lewat integrasi asas *nemo commodum capere potest de injuria sua propria* serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Meski demikian, penerapan prinsip tersebut dinilai masih parsial dan belum optimal. Hakim didapati belum menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai *primary consideration* (pertimbangan utama) yang berdiri sendiri secara metodologis, melainkan sebatas pelengkap argumen yuridis-formal. Analisis putusan membuktikan adanya pengabaian multidimensional terhadap hak-hak substantif anak, seperti absennya penilaian kapasitas pengasuhan orang tua, hak partisipasi anak, dampak psikososial, hingga ketidakjelasan implikasi hak waris dari penetapan nasab tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pembaruan standar pertimbangan hakim dalam peradilan agama, khususnya pada rekonstruksi metodologi hukum keluarga Islam di Indonesia. Studi ini menawarkan kebaruan konseptual dengan mengintegrasikan fikih perlindungan anak kontemporer bercorak *maqashid al-shari'ah* khususnya konsep *hifzh al-nas* yang diperluas dengan instrumen hukum internasional Konvensi Hak Anak 1989 dan UU Perlindungan Anak. Secara praktis, artikel ini menjadi acuan strategis bagi para hakim Pengadilan Agama agar menggeser paradigma dari keadilan formal-prosedural menuju keadilan substantif yang holistik. Putusan ke depan diharapkan tidak sekadar menyelesaikan urusan administrasi dokumen kependudukan, melainkan secara tegas menguraikan perlindungan kesejahteraan anak pasca-putusan, termasuk hak nafkah dan pemanfaatan wasiat wajibah sebagai solusi kewarisan Islam demi menjamin kepastian hukum serta masa depan anak yang lahir di luar pernikahan sah.

Daftar Pustaka

Ahmad, Fauziyah, dan Dedi Sumanto. "Penetapan Asal Usul Anak Dari Hasil Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Pengadilan Agama Limboto," *As-Syams* 5, No. 1 (2024): 38–50. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/as-syams/article/view/1785>.

- Arizona, Fauzy. "Terminologi Status Anak Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Di Pengadilan Agama Pasca Nikah Ulang." *SiRad: Pelita Wawasan* 1, no. 2 (2025): 167–78. <https://doi.org/10.64728/sirad.v1i2.art9>
- Anisa, Lina Nur. "Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor:46/PUU-VIII/2012," Articles, *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, No. 1 (2022): 35–46, <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/625>.
- Corputty, Patrick, Yunanto, dan Andri Sutrisno. "Kesenjangan Normatif Dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak luar nikah Dalam Sistem Hukum Indonesia", *IBLAM Law Review* 5, no. 2 (2025): 125-36. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.615>.
- Darwanta, Agus. "Penerapan Prinsip Terbaik untuk Anak (*The Best Interest of the Child*) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Jurnal Reformasi Hukum* 24, no. 1 (2020): 60-76. <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83>.
- Fajri, Ismanul, Helmi Basri, dan Arisman. "Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili (W. 1437 H) Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2023): 49–67. <https://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/81>.
- Firdaus, Muhammad Ridwan. "Penetapan Asal-Usul Anak luar nikah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak." *SiRad: Pelita Wawasan* 1, no. 3 (2025): 287–96. <https://doi.org/10.64728/sirad.v1i3.art8>.
- Fitriani, Rahmi Aulia, Hari Widiyanto, dan Septian Fiktor Riyantoro. "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Siri: Studi Kasus Putusan No. 340/Pdt.P/2025/PA.Wsb," Articles, *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 6, No. 1 (2026): 345–62, <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika/article/view/425>.
- Hasan, Ibnu Paqih. "Childfree Choice In The Dialectic Between Human Rights And Islamic Law: Navigating Bodily Autonomy And Hifz Al-Nasl." *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2025): 114–34. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/2073>.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 35.
- Khakim, M Lutfi dan Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah," *Nizham Journal Of Islamic Studies* 8, No. 01 (2020): 32–41. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>

- Khoirunnisa, Kun. "Implikasi Hukum Status Anak luar nikah Pasca Putusan MK Nomor 46 PUU/VIII/2010," *Jurnal Hukum Perdata Dan Bisnis* 1, No. 2 (2026): 34–40. <https://ojs.pustakabangsaindonesia.com/index.php/jhpb/article/view/54>.
- Mahfud, Mahfud, Rommy Hardyansah, Mujito Mujito, dan Pratolo Saktiawan, "Perlindungan dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (Mude)* 4, No. 3 (2025): 599-606. <https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8546>.
- Mahkamah Agung, Direktori Putusan, 10 April 2026, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=33%2FPdt.P%2F2025%2FPA.Smn>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*, 19 April 2016, [https://bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_\(perkawinan\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf)
- Majelis Ulama Indonesia, *Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*, 16 Juni 2026, <https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadapnya-final.pdf>
- Maskuri, Erksam, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt. P/2021/PA.Amb)," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, No. 2 (2022): 12-25. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/15272>.
- Maula, Azka Syifaul. "Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Studia: Journal of Humanities and Education Studies* 1, no. 2 (2025): 1-13. <https://edukastra.com/studia/article/view/8/8>.
- Mohammad, Kholid Saifulloh, Muhammad Tsalis Ramadlani, dan Ahmadriddo Ghazali. "Nasab, Waris, Dan Hak Keperdataan Kajian Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Untuk Anak Hasil Zina." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2025): 69–89. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.839>.
- Muchasan, Ali, M. Syarif, dan Dhuha Rohmawan. "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr." *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2023): 133–51. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>.

- Murni, Sri "The Marriage Age Limit According To Indonesian Law No. 16, 2019 As Effort To Child Protection," Conf. Paper Presented Pada International Conference On Law, Economics And Health (Icleh 2020), *Proceedings Of The International Conference On Law, Economics And Health (Icleh 2020)*, 2020, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.047>.
- Mun'im, Zainul, "Peran Kaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fiqh Al-Aqalliyat," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 151–72. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546>.
- Nurrahmah, Sabrina Mina, dan Tanissa Diva Siti Murbarani, "Implementasi Permohonan Pengesahan Anak Dalam Administrasi Kependudukan Untuk Pemenuhan Hak Waris Di Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, No. 11 (2025). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/3119>.
- Ohoiwutun, Ya Triana, Samuel Saut Martua Samosir, dan Chosya Sheila Aprilliana Arimbhi. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, No. 1 (2023): 149–63. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i1.1261>.
- Purnama, Deni dan Dhiauddin Tanjung. "Islam Dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024): 41-52. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6085>.
- Putri, Rezi Tri, dan Susmita. "Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* 2, no. 6, (2024): 653-658. <https://doi.org/10.62379/jishs.v2i6.1927>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Sansfaçon, Annie Pullen, Valeria Kirichenko, Cindy Holmes, Stephen Feder, Margaret L. Lawson, Shuvo Ghosh, Jennifer Ducharme, Julia Temple Newhook, dan Frank Suerich-Gulick. "Parents' Journeys to Acceptance and Support of Gender-Diverse and Trans Children and Youth," *Journal of Family Issues* 41, no. 8 (2020): 1214–36. <https://doi.org/10.1177/0192513X19888779>
- United Nation Human Rights. *Convention on the Rights of the Child*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- Visković, Ivana. "The Right of the Child to Family, Identity and Culture," dalam Adrijana Višnjić-Jevtić, Alicja Renata Sadownik, dan Ingrid Engdahl (eds),

Young Children in the World and Their Rights. International Perspectives on Early Childhood Education and Development 35 (2021): 131–47, https://doi.org/10.1007/978-3-030-68241-5_10.

Wahyuono, Firman Tri, Syukron Abdul Kadir, Edy Chrisjanto, Said Munawar. “Esensialitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak dalam Perspektif *Best Interest of the Child*.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2026): 61-77. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/12784>.

Wulandari, Nicola Dwi. “Kriteria Penetapan Asal-Usul Anak luar nikah (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps Dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak).” *Panitera: Journal Of Law And Islamic Law* 3, No. 1 (2025): 101–25, <https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/32>.